

ALASAN INDONESIA MEMBERLAKUKAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN) TERHADAP INVESTASI SMARTPHONE DI INDONESIA

Daniel Juan¹, Enny Fathurachmi²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu pasar smartphone terbesar yang memiliki tingkat permintaan tinggi, namun perkembangan tersebut juga meningkatkan ketergantungan terhadap produk dan teknologi dari luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Indonesia menerapkan kebijakan TKDN terhadap investasi smartphone asing di Indonesia. Kondisi ini mendorong pemerintah menerapkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebagai upaya memperkuat industri nasional dan mendorong investasi smartphone asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori proteksionisme Friedrich List, khususnya konsep *infant industry*, *force capital investment*, dan *national interest*, untuk menganalisis kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Prediktif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dari buku, jurnal, dokumen pemerintah, laporan, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TKDN mendorong produsen smartphone global melakukan investasi dan mengalihkan sebagian aktivitas produksi ke Indonesia, sehingga meningkatkan kapasitas manufaktur dan penyerapan tenaga kerja. Namun, industri smartphone Indonesia masih bergantung pada impor komponen teknologi bernilai tinggi. Dengan demikian, kebijakan TKDN menjadi instrumen proteksionisme yang penting dalam mendorong industrialisasi, meskipun pendalaman teknologi nasional masih perlu diperkuat.

Kata Kunci: TKDN, Investasi Smartphone, Proteksionisme, *Infant Industry*.

Abstract

Indonesia is one of the largest smartphone markets with high demand; however, this growth has also increased reliance on foreign products and technologies. This study aims to understand the reasons behind Indonesia's implementation of the Domestic Component Level (TKDN) policy regarding foreign smartphone investment. This situation prompted the government to adopt the TKDN policy as a means to strengthen the national industry and encourage foreign investment in the smartphone sector. The study employs Friedrich List's theory of protectionism—specifically the concepts of *infant industry*, *forced capital investment*, and *national interest*—to analyze the policy. A predictive research method with a descriptive-interpretative qualitative approach was utilized. Data were gathered through a literature review using secondary sources such as books, journals, government documents, reports, and other relevant materials. The findings indicate that the TKDN policy encourages global smartphone manufacturers to invest and relocate part of their production activities to Indonesia, thereby boosting manufacturing capacity and labor absorption. Nevertheless, Indonesia's smartphone industry remains dependent on the importation of high-value technological components. Thus, the TKDN policy serves as a crucial instrument of protectionism in driving industrialization, although the deepening of national technological capabilities still requires further strengthening.

Keywords: TKDN, Smartphone Investment, Protectionism, *Infant Industry*.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas ekspor dan impor. Namun, ketidakseimbangan neraca perdagangan akibat tingginya impor dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional, sehingga berbagai negara, termasuk Indonesia, menerapkan hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif. Salah satu instrumen non-tarif yang digunakan adalah *Local Content Requirement* atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus mendorong penggunaan produk dan komponen dalam negeri (Situmorang, 2020).

TKDN menjadi instrumen penting dalam strategi industrialisasi nasional karena mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam produksi barang atau jasa tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok industri lokal. Dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi, khususnya *smartphone*, penerapan TKDN sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perindustrian No. 65/M-IND/PER/7/2016 mendorong produsen global seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Vivo untuk memindahkan sebagian proses produksinya ke Indonesia, sehingga turut memperkuat industri perakitan dan posisi Indonesia dalam rantai pasok regional (Hardenta, 2023).

Perkembangan penggunaan *smartphone* di Indonesia yang mencapai lebih dari 190 juta pengguna pada tahun 2023 semakin memperkuat kebutuhan terhadap industri *smartphone* dalam negeri yang mandiri (Syahrani, 2023). Tingginya permintaan tersebut berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap produk impor apabila tidak diimbangi dengan kapasitas produksi domestik. Pada tahun 2023, sekitar 94% *smartphone* yang beredar di Indonesia telah diproduksi secara lokal, sedangkan sekitar 2,8 juta unit masih diimpor dari total penjualan 52 juta unit (IDX Channel, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan TKDN berpotensi mendorong substitusi impor sekaligus memperkuat kapasitas manufaktur nasional.

Meskipun memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri dan investasi asing langsung, implementasi TKDN masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah potensi praktik perakitan semu, tingginya biaya produksi akibat keterbatasan daya saing komponen lokal, serta resistensi dari mitra dagang internasional yang memandang TKDN sebagai hambatan

perdagangan (Giovanus, 2020; Kompas, 2024). Di sisi lain, penerapan TKDN juga telah diperluas ke berbagai sektor strategis, seperti energi, alat kesehatan, kendaraan listrik, dan alat berat, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi industrialisasi nasional untuk meningkatkan kemandirian produksi dan teknologi (Kemenkes, 2022; ESDM, 2021).

Dengan demikian, dinamika penerapan kebijakan TKDN, khususnya pada industri *smartphone*, penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Pembahasan mengenai dampak positif dan negatif serta berbagai tantangan implementasinya diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan investasi dan kapasitas industri dalam negeri, serta mendukung kedaulatan ekonomi digital Indonesia. Kajian tersebut juga penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan TKDN yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis pada penguatan industri nasional.

2. METODE

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian eksplanatif. Penelitian Prediktif bertujuan untuk menanyakan alasan Indonesia Memberlakukan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Investasi Smartphone Di Indonesia yang akan terjadi pada suatu subjek di masa depan. Perkiraan-perkiraan yang akan terjadi didapat berdasarkan analisis mendalam terhadap penyebab dan efek yang ditimbulkan (Heryana. 2021). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang mengarahkan pada literatur yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, website, media elektronik, dan sebagainya yang relevan untuk penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif-interpretatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan media terkait kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Teori Proteksionisme Friedrich List

Penelitian ini menggunakan teori proteksionisme Friedrich List untuk menjelaskan alasan Indonesia menerapkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap investasi *smartphone* asing di Indonesia. Proteksionisme

merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi dan memperkuat industri domestik melalui berbagai bentuk intervensi terhadap perdagangan internasional. Dalam pandangan Friedrich List, perlindungan terhadap industri dalam negeri diperlukan terutama bagi negara yang sedang mengembangkan kapasitas industrinya agar mampu menghadapi persaingan dengan produk dan perusahaan asing yang lebih maju. Dalam penelitian ini, teori proteksionisme digunakan untuk memahami kebijakan TKDN sebagai bentuk intervensi negara dalam melindungi dan mengembangkan industri *smartphone* nasional.

Menurut Friedrich List, proteksionisme memiliki tiga gagasan utama, yaitu *infant industry*, *force capital investment*, dan *national interest*. Ketiga gagasan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis alasan Indonesia menerapkan TKDN terhadap investasi *smartphone* asing. *Infant industry* digunakan untuk menjelaskan upaya pemerintah melindungi industri *smartphone* domestik yang masih berkembang agar memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, teknologi, dan daya saing. *Force capital investment* digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan TKDN mendorong dan mengarahkan investasi asing agar memberikan kontribusi terhadap pembangunan industri dalam negeri. Sementara itu, *national interest* digunakan untuk menjelaskan kepentingan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, memperkuat industri strategis, serta mendukung kedaulatan ekonomi dan digital nasional.

Konsep Infant Industry

Konsep *infant industry* merupakan gagasan yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap industri yang masih berada pada tahap awal perkembangan agar mampu bertahan menghadapi persaingan dengan industri asing yang lebih maju. Perlindungan tersebut memberikan kesempatan bagi industri domestik untuk meningkatkan pengalaman, kapasitas produksi, penguasaan teknologi, dan efisiensi sebelum mampu bersaing secara mandiri di pasar global. Dalam konteks penelitian ini, konsep *infant industry* digunakan untuk menjelaskan alasan pemerintah Indonesia menerapkan TKDN sebagai bentuk perlindungan terhadap industri *smartphone* dalam negeri yang masih menghadapi tekanan dari dominasi perusahaan dan produk *smartphone* global.

Konsep Force Capital Investment

Force capital investment menjelaskan peran kebijakan proteksionisme dalam mendorong dan mengarahkan alokasi modal ke sektor-sektor strategis di dalam negeri. Melalui kebijakan proteksi, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang

mendorong perusahaan asing untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan produksinya di negara tujuan. Dalam penelitian ini, konsep *force capital investment* digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan TKDN mendorong produsen *smartphone* asing untuk melakukan investasi, membangun fasilitas produksi, serta mengintegrasikan kegiatan produksinya dengan industri dan rantai pasok domestik. Dengan demikian, investasi asing tidak hanya dipandang sebagai masuknya modal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas industri nasional.

Konsep National Interest

Konsep *national interest* menjelaskan bahwa kebijakan proteksionisme tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Proteksi dapat digunakan negara untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi lapangan kerja, memperkuat posisi negara, serta mempertahankan kedaulatan nasional. Dalam penelitian ini, *national interest* digunakan untuk menjelaskan kepentingan Indonesia dalam menerapkan TKDN, khususnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk teknologi impor, memperkuat struktur industri dalam negeri, meningkatkan kapasitas manufaktur, serta mendukung kedaulatan ekonomi digital Indonesia.

Konsep Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan bahan, jasa, tenaga kerja, dan proses produksi yang berasal dari dalam negeri. Dalam sektor *smartphone*, TKDN diarahkan untuk mendorong produsen agar melakukan kegiatan produksi, perakitan, investasi, dan kerja sama dengan pelaku industri lokal sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, TKDN dalam penelitian ini dipahami sebagai instrumen kebijakan proteksionisme yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan investasi *smartphone* asing agar terintegrasi dengan industri domestik dan mendukung penguatan struktur manufaktur nasional.

3. PEMBAHASAN

Kebijakan TKDN dalam Mendorong Investasi dan Produksi Smartphone di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) telah menghasilkan perubahan yang signifikan

terhadap pola investasi dan produksi industri smartphone di Indonesia. Temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan TKDN mendorong produsen smartphone global untuk menyesuaikan strategi bisnisnya dengan melakukan investasi dan memindahkan sebagian aktivitas produksi ke Indonesia. Samsung, Xiaomi, OPPO, dan Vivo menjadi perusahaan yang melakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut melalui pembangunan fasilitas produksi, kerja sama dengan perusahaan manufaktur lokal, serta penggunaan tenaga kerja dan komponen pendukung dari dalam negeri. Secara kumulatif, investasi dari empat vendor utama tersebut mencapai sekitar USD 1,8–2,7 miliar selama periode 2017–2024.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa TKDN tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh akses pasar Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen yang memengaruhi keputusan investasi perusahaan multinasional. Besarnya pasar smartphone Indonesia memberikan posisi tawar yang kuat bagi pemerintah untuk menetapkan persyaratan kandungan lokal. Perusahaan global yang ingin mempertahankan akses terhadap pasar Indonesia pada akhirnya harus melakukan penyesuaian terhadap struktur produksinya. Dalam praktiknya, penyesuaian tersebut dilakukan melalui pembangunan fasilitas perakitan, kerja sama dengan perusahaan Electronic Manufacturing Services (EMS), penggunaan tenaga kerja lokal, serta pengembangan ekosistem pendukung industri smartphone.

Hasil penelitian juga menemukan adanya peningkatan kapasitas produksi smartphone di dalam negeri setelah penerapan kebijakan TKDN. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara ketat, pasar Indonesia masih sangat bergantung pada impor smartphone dalam bentuk barang jadi atau Completely Built Up (CBU). Setelah adanya kewajiban pemenuhan TKDN, pola tersebut mulai berubah karena produsen global semakin terdorong untuk melakukan proses perakitan di Indonesia. Perubahan tersebut menyebabkan sebagian besar smartphone yang dipasarkan di Indonesia tidak lagi masuk sebagai produk jadi secara langsung, tetapi telah melalui proses produksi atau perakitan di dalam negeri.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan produksi domestik belum sepenuhnya menunjukkan kemandirian teknologi nasional. Struktur industri smartphone Indonesia masih didominasi oleh kegiatan assembling atau perakitan. Komponen-komponen bernilai tinggi seperti chipset, memori, sensor kamera, dan panel layar masih bergantung pada impor. Sementara itu, kontribusi TKDN masih banyak berasal dari tenaga kerja lokal, proses

perakitan, kemasan, casing, charger, kabel, perangkat lunak, dan komponen pendukung lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai TKDN belum sepenuhnya sejalan dengan penguasaan teknologi inti.

Temuan ini memperlihatkan adanya dua sisi dalam implementasi kebijakan TKDN. Di satu sisi, kebijakan tersebut berhasil mendorong masuknya investasi, meningkatkan aktivitas manufaktur, serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, kedalaman struktur industri masih terbatas karena Indonesia belum mampu memproduksi sebagian besar komponen teknologi tinggi yang menjadi inti dari produk *smartphone*. Oleh karena itu, pencapaian nilai TKDN yang tinggi belum dapat secara langsung diartikan sebagai keberhasilan penuh dalam menciptakan kemandirian teknologi.

Analisis Temuan melalui Teori Proteksionisme Friedrich List

Temuan penelitian tersebut dapat dianalisis menggunakan teori proteksionisme Friedrich List, khususnya konsep **infant industry**. Dalam teori ini, negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap industri domestik yang masih berkembang agar mampu tumbuh dan meningkatkan daya saingnya. Perlindungan diperlukan karena industri yang baru berkembang umumnya belum memiliki teknologi, modal, pengalaman, dan skala produksi yang cukup untuk bersaing secara langsung dengan perusahaan global.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan TKDN dapat dipahami sebagai bentuk proteksionisme modern yang memberikan ruang bagi industri *smartphone* dan industri pendukung di Indonesia untuk berkembang. Berbeda dengan proteksionisme tradisional yang menggunakan tarif tinggi atau pembatasan impor secara langsung, TKDN menggunakan instrumen persyaratan kandungan lokal. Pemerintah tidak secara langsung melarang perusahaan asing menjual produknya di Indonesia, tetapi menetapkan kewajiban agar aktivitas ekonomi yang dilakukan perusahaan tersebut memberikan kontribusi terhadap industri domestik.

Penerapan TKDN sesuai dengan konsep **infant industry** karena kebijakan tersebut menciptakan ruang bagi industri nasional untuk terlibat dalam rantai produksi *smartphone*. Sebelum adanya kebijakan tersebut, perusahaan lokal menghadapi persaingan langsung dengan produk global yang memiliki keunggulan teknologi, modal, jaringan distribusi, dan skala ekonomi yang jauh lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan merek-merek lokal seperti Advan, Evercoss, Mito, dan Polytron mengalami tekanan besar dalam persaingan pasar. Data penelitian menunjukkan bahwa pangsa pasar sejumlah merek lokal mengalami penurunan,

sementara vendor global seperti Samsung, Xiaomi, dan OPPO semakin mendominasi pasar smartphone Indonesia.

Dalam situasi tersebut, intervensi pemerintah melalui TKDN menjadi penting karena mekanisme pasar tidak sepenuhnya memberikan kesempatan yang seimbang bagi industri domestik untuk berkembang. Melalui kewajiban penggunaan komponen lokal dan aktivitas produksi di Indonesia, pemerintah menciptakan peluang bagi perusahaan lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok industri smartphone. Industri pendukung seperti perusahaan perakitan, manufaktur kemasan, aksesoris, logistik, serta penyedia jasa teknis memperoleh peluang untuk berkembang melalui meningkatnya aktivitas produksi smartphone di Indonesia.

Dengan demikian, temuan penelitian memperkuat relevansi konsep infant industry Friedrich List. Kebijakan TKDN memberikan perlindungan tidak hanya terhadap produk akhir, tetapi terhadap proses perkembangan ekosistem industri. Perlindungan tersebut memberikan kesempatan bagi industri domestik untuk memperoleh pengalaman produksi, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, serta membangun hubungan dengan perusahaan global. Dalam jangka panjang, proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran industri dan meningkatkan kemampuan teknologi nasional.

TKDN sebagai Instrumen untuk Mendorong Investasi

Selain konsep infant industry, hasil penelitian juga dapat dijelaskan melalui konsep force capital investment dalam pemikiran Friedrich List. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan TKDN telah menciptakan tekanan sekaligus insentif bagi perusahaan global untuk menanamkan modal di Indonesia. Perusahaan yang ingin mempertahankan akses terhadap pasar Indonesia harus menyesuaikan strategi produksinya dengan ketentuan yang berlaku.

Samsung, Xiaomi, OPPO, dan Vivo memilih jalur manufaktur dengan membangun atau memanfaatkan fasilitas produksi di Indonesia. Strategi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan TKDN mampu memengaruhi pola investasi perusahaan global. Sebelumnya, perusahaan dapat memasukkan produk jadi dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Namun, setelah adanya persyaratan TKDN, perusahaan memiliki kepentingan untuk melakukan investasi dan membangun hubungan dengan industri domestik.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep force capital investment yang menekankan peran kebijakan negara dalam mengarahkan modal ke sektor-sektor strategis. Dalam konteks Indonesia, TKDN berfungsi sebagai instrumen yang

mengarahkan investasi asing agar tidak hanya berorientasi pada penjualan produk, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap proses industrialisasi nasional.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa investasi yang masuk masih memiliki karakter yang berbeda-beda. Sebagian perusahaan memilih investasi manufaktur melalui pembangunan fasilitas produksi dan perakitan. Sementara itu, perusahaan lain memanfaatkan jalur investasi berbasis inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Perbedaan strategi tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas skema TKDN memberikan beberapa pilihan kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban kandungan lokal.

Akan tetapi, perbedaan tersebut juga menghasilkan tantangan. Investasi manufaktur memang mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi belum tentu menghasilkan transfer teknologi tingkat tinggi. Sebaliknya, investasi pada pendidikan dan pengembangan talenta digital dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, tetapi tidak selalu menghasilkan pendalaman struktur manufaktur. Oleh sebab itu, keberhasilan kebijakan TKDN tidak hanya bergantung pada jumlah investasi yang masuk, tetapi juga pada kualitas investasi dan kemampuannya meningkatkan kapasitas teknologi nasional.

TKDN dan Kepentingan Nasional Indonesia

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penerapan TKDN juga berkaitan dengan konsep national interest. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan produksi domestik, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri teknologi.

Besarnya jumlah pengguna smartphone menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat penting bagi perusahaan teknologi global. Kondisi tersebut memiliki dua konsekuensi. Di satu sisi, Indonesia memperoleh keuntungan karena menjadi pasar yang menarik bagi investasi. Namun, di sisi lain, tingginya konsumsi produk teknologi impor dapat menyebabkan Indonesia hanya menjadi pasar konsumen tanpa memperoleh nilai tambah yang signifikan dari proses produksi.

Melalui kebijakan TKDN, pemerintah berupaya mengubah posisi Indonesia dari sekadar pasar menjadi bagian dari proses produksi global. Kebijakan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan bahwa besarnya permintaan smartphone di Indonesia juga menghasilkan manfaat ekonomi domestik, seperti investasi, lapangan kerja, peningkatan kapasitas manufaktur, dan perkembangan industri pendukung.

Dalam perspektif national interest Friedrich List, kebijakan ekonomi tidak

hanya dinilai berdasarkan keuntungan perdagangan jangka pendek, tetapi juga berdasarkan kepentingan pembangunan nasional jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan TKDN dapat dipahami sebagai strategi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan industri Indonesia di sektor teknologi.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional tersebut belum sepenuhnya tercapai. Ketergantungan terhadap komponen teknologi tinggi masih menjadi masalah utama. Indonesia memang telah berhasil meningkatkan aktivitas perakitan, tetapi belum memiliki kemampuan yang kuat dalam produksi semikonduktor, chipset, panel layar, dan komponen inti lainnya. Kondisi ini menyebabkan industri smartphone Indonesia masih rentan terhadap gangguan rantai pasok global.

Tantangan Pendalaman Industri Smartphone Indonesia

Temuan penting lainnya dalam penelitian ini adalah adanya fenomena yang dapat disebut sebagai keterbatasan kedalaman industri. Nilai TKDN yang meningkat hingga mencapai sekitar 40 persen menunjukkan keberhasilan dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan penguasaan teknologi inti. Sebagian besar nilai TKDN masih diperoleh dari aktivitas yang memiliki nilai tambah teknologi relatif rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan proteksi memiliki keterbatasan apabila tidak diikuti oleh strategi pengembangan teknologi. Teori infant industry Friedrich List menekankan bahwa perlindungan terhadap industri seharusnya menjadi sarana sementara untuk membangun kemampuan industri. Artinya, tujuan akhir dari kebijakan TKDN bukan sekadar mempertahankan persentase kandungan lokal, tetapi meningkatkan kemampuan industri Indonesia agar dapat memproduksi komponen dengan nilai tambah yang semakin tinggi.

Apabila kebijakan TKDN hanya menghasilkan peningkatan aktivitas perakitan, maka Indonesia berpotensi terjebak dalam posisi sebagai basis assembling dalam rantai nilai global. Industri tetap bergantung pada impor komponen inti, sementara nilai tambah terbesar masih diperoleh oleh negara yang menguasai teknologi desain, semikonduktor, dan penelitian serta pengembangan.

Implikasi Temuan Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan TKDN telah berhasil menjadi instrumen proteksionisme yang mendorong investasi dan aktivitas produksi smartphone di Indonesia. Kebijakan tersebut berhasil mengubah perilaku perusahaan global dari orientasi impor produk jadi menuju keterlibatan yang

lebih besar dalam aktivitas ekonomi domestik. Temuan ini mendukung teori proteksionisme Friedrich List, khususnya konsep infant industry dan force capital investment, karena negara secara aktif menggunakan kebijakan untuk melindungi industri yang sedang berkembang sekaligus mengarahkan investasi ke dalam negeri.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proteksi belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian teknologi. Struktur industri smartphone Indonesia masih didominasi oleh kegiatan perakitan dan penggunaan komponen bernilai rendah, sementara teknologi inti masih bergantung pada impor. Dengan demikian, kebijakan TKDN dapat dikatakan berhasil pada tahap awal industrialisasi, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai pendalaman struktur industri.

Berdasarkan temuan tersebut, teori Friedrich List dapat diaplikasikan untuk menjelaskan bahwa perlindungan terhadap industri domestik harus bersifat strategis dan berorientasi pada peningkatan kapasitas. Kebijakan TKDN seharusnya tidak berhenti sebagai instrumen pemenuhan persentase kandungan lokal, tetapi harus menjadi bagian dari strategi industrialisasi jangka panjang yang mendorong transfer teknologi, pengembangan pemasok lokal, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan, serta produksi komponen teknologi tinggi.

Dengan demikian, alasan utama Indonesia menerapkan TKDN terhadap investasi smartphone asing dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memanfaatkan besarnya pasar domestik sebagai instrumen negosiasi ekonomi. Pemerintah menggunakan akses pasar Indonesia untuk mendorong perusahaan global melakukan investasi, membangun aktivitas produksi, melibatkan tenaga kerja lokal, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Dalam perspektif Friedrich List, strategi tersebut merupakan bentuk proteksionisme pembangunan yang bertujuan memberikan ruang bagi industri domestik untuk tumbuh sebelum mampu bersaing secara lebih mandiri dalam sistem ekonomi global.

Tabel 1. Implementasi Kebijakan TKDN Berdasarkan Teori Proteksionisme Friedrich List

Konsep Proteksionisme Friedrich List	Implementasi Kebijakan TKDN	Analisis
<i>Infant Industry</i>	Perlindungan terhadap industri smartphone lokal melalui kewajiban kandungan dalam negeri dan pengurangan ketergantungan terhadap produk impor.	Memberikan ruang bagi industri domestik untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengalaman, teknologi, dan daya saing sebelum menghadapi persaingan global secara lebih kuat.
<i>Force Capital Investment</i>	Mendorong Samsung, Xiaomi, OPPO, dan Vivo	Mengarahkan modal dan investasi asing agar tidak

	melakukan investasi serta menempatkan sebagian proses produksi di Indonesia.	hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan kapasitas manufaktur nasional.
National Interest	Mendorong substitusi impor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan <i>supplier</i> lokal, dan penguatan industri teknologi nasional.	Menunjukkan bahwa TKDN digunakan untuk mencapai kepentingan nasional berupa kemandirian industri dan penguatan kedaulatan ekonomi digital.

Sumber: Data sekunder diolah penulis (2026).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ketiga konsep proteksionisme Friedrich List saling berkaitan dalam penerapan kebijakan TKDN. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan teknis bagi perusahaan *smartphone* asing, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada industri domestik, menarik dan mengarahkan investasi asing, serta mencapai kepentingan nasional. Penerapan TKDN juga menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mengintegrasikan perusahaan *smartphone* global ke dalam ekosistem industri nasional melalui kegiatan produksi, penggunaan tenaga kerja, pengembangan pemasok, dan investasi di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan pemerintah Indonesia merupakan bentuk proteksionisme ekonomi yang bertujuan melindungi dan mengembangkan industri lokal melalui transfer teknologi, pengembangan *supplier* lokal, serta pembentukan ekosistem industri yang terintegrasi. Kebijakan ini juga mendorong peningkatan kapasitas produksi domestik dan investasi industri *smartphone*, dengan total investasi kumulatif Samsung, Xiaomi, OPPO, dan Vivo mencapai USD 1,8–2,7 miliar serta kontribusi pajak sebesar USD 1,44–2,24 miliar selama 2017–2024. Meskipun penerapan TKDN memberikan ruang bagi pengembangan industri lokal dan memperkuat ketahanan industri nasional, kebijakan ini masih menghadapi kompleksitas dalam pelaksanaannya di tengah perdagangan bebas. Dengan demikian, TKDN dapat dipandang sebagai bentuk proteksionisme konstruktif yang berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi, meskipun diperlukan penyempurnaan kebijakan agar manfaatnya dapat dimaksimalkan dan berbagai tantangan implementasinya dapat diatasi.

REFERENSI

- Giovannus, D. (2020). Pengaturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) atau *local content requirements* di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(1), 81–107. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2182>.
- Hardenta, A. D., Ariefi, S. D., & Abyapta, W. R. (2023). Pengaruh implementasi kebijakan proteksionisme melalui tingkat komponen dalam negeri terhadap tender/seleksi internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 114–137. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art6>.
- Heryana, A. (2021). *Systematic literature review pada studi observasional*. Universitas Esa Unggul.
- IDX Channel. (2023). *94 persen smartphone yang beredar di Indonesia diproduksi secara lokal*. IDX Channel.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pemerintah targetkan 60 persen produksi alkes gunakan komponen lokal*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Marzuki, A. A. A., & Situmorang, M. (2024). *Evaluation of TKDN assessment policy in innovation-driven calculation scheme for mobile phone devices*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(2), 159–174. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.159-174>.
- Saskia, C., & Pratomo, Y. (2024, November 8). *Drama iPhone 16 di Indonesia, diancam blokir IMEI dan janji manis investasi*. Kompas.com.
- Syahrani, M. (2023, 10 Agustus). *10 negara dengan pengguna smartphone terbanyak di dunia, Indonesia masuk daftar*. GoodStats.